

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan ruang hidup yang mencakup seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, yang saling berinteraksi satu sama lain. Lingkungan memiliki peran penting sebagai tempat berlangsungnya kehidupan, karena di dalamnya tersedia berbagai sumber daya yang dibutuhkan makhluk hidup. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat sekaligus kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan dari segala bentuk pencemaran dan kerusakan.¹

Namun, seiring perkembangan zaman, lingkungan menghadapi persoalan yang serius yang semakin hari semakin terasa dampaknya.² Aktivitas manusia yang sering antroposentris membuat alam sering diperlakukan hanya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan keseimbangannya. Eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berlebihan tanpa memperhitungkan akibatnya, sehingga muncul berbagai masalah seperti pencemara udara yang memengaruhi Kesehatan, kerusakan hutan yang mengurangi daerah resapan air, penurunan kualitas air yang berdampak pada kehidupan Masyarakat, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang sebelumnya

¹ “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup,” 2009.

² Abdul Malik Rahayu Effendi, Hana Salsabila, “Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan,” *Modul 18*, no. 2 (2018): 77.

menjadi penopang keseimbangan ekosistem.³

Danau sebagai salah satu ekosistem air tawar yang memiliki fungsi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, danau juga menyimpan potensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang besar. Dari sisi ekologi, danau menjadi habitat penting bagi berbagai spesies ikan, burung air, hingga tumbuhan perairan yang menjaga keseimbangan alam. Dari sisi ekonomi, danau memberikan manfaat nyata bagi pertanian, perikanan, hingga pariwisata yang mendukung kesejahteraan Masyarakat sekitar.⁴ Bahkan dari sisi sosial, danau sering menjadi tempat rekreasi, ruang berkumpul, dan identitas budaya bagi komunitas lokal.

Akan tetapi, potensi besar ini seringkali tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang baik. Banyak danau diberbagai wilayah mengalami kerusakan akibat eksploitasi dan penggunaan secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Sedimentasi yang dipicu oleh erosi tanah di daerah sekitar danau membuat perairan menjadi dangkal, sementara pencemaran dari limbah rumah tangga, pertanian, maupun industry menurunkan kualitas air.⁵

Selain itu, peningkatan aktivitas pariwisata yang tidak terkendali juga

³ Achmad Hariri, "Dialektika Paradigma Pembangunan Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme-Ekofeminisme Dalam Perspektif Pancasila," *Kalam* 8, no. 1 (2014): 65.

⁴ Mohammad Fauzi, Rispiningtati Rispiningtati, and Andre Primantyo Hendrawan, "Kajian Kemampuan Maksimum Danau Sentani Dalam Mereduksi Banjir Di DAS Sentani," *Jurnal Teknik Pengairan* 5, no. 1 (2014): 42–53, <https://jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/203/197>, <https://jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/203/197>.

⁵ Indah Purna Veliya and Ahmad Fauzi Pohan, "Analisi Nilai Suseptibilitas Magnetik Tanah Untuk Pendugaan Erosi Pada Lapisan Tanah Di Sekitar Danau Maninjau," *Jurnal Fisika Unand* 12, no. 2 (2023): 221–27, <https://doi.org/10.25077/jfu.12.2.220-226.2023>, <https://doi.org/10.25077/jfu.12.2.220-226.2023>.

memunculkan masalah baru seperti penumpukan sampah, kebisingan, serta rusaknya vegetasi di sekitar danau. Dampak dari semua persoalan ini adalah menurunnya kualitas air, berkurangnya jumlah ikan yang menjadi sumber pangan masyarakat, serta terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka fungsi danau sebagai penopang kehidupan akan semakin menurun, sehingga timbul pertanyaan apakah manusia mampu menjaga kelestarian danau atau justru membiarkannya rusak oleh keserakahan dan kelalaian.

Begitu pula danau yang ada di Sumatera Barat, salah satunya adalah Danau Ateh yang terletak di Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Danau ini merupakan salah satu kekayaan alam yang menyimpan pesona sekaligus tantangan. Dikelilingi oleh perbukitan dan hutan pinus, Danau Ateh memiliki nilai estetis yang tinggi sehingga banyak menarik wisatawan untuk berkunjung, terutama bagi mereka yang gemar menikmati wisata alam. Selain menjadi destinasi wisata, danau ini juga memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar, misalnya sebagai sumber air dan penunjang kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk setempat.

Namun, potensi besar ini diikuti dengan berbagai permasalahan yang cukup serius. Masalah yang paling sering muncul adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan oleh pengunjung maupun masyarakat sekitar yang mencemari keindahan dan kualitas air danau. Kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan, minimnya fasilitas pengelolaan sampah,⁶ serta lemahnya pengawasan

⁶ Anang Kadarsah, ed., *Strategi Pengolahan Sampah Plastik Di Tempat Wisata* (Sulawesi Selatan: Cendekia Global Mandiri, 2023).

dari pihak pengelola menjadikan kerusakan danau semakin sulit untuk dikendalikan.

Pelestarian lingkungan menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Upaya ini bukan hanya sekedar melindungi fisik lingkungan, melainkan juga membangun kesadaran etis bahwa manusia Adalah bagian dari alam itu sendiri.⁷ Pelestarian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menjaga kualitas air dan tanah, mengurangi pencemaran, melindungi flora dan fauna, serta menata kembali kawasan wisata agar tidak merusak alam. Namun, pelestarian seringkali menghadapi kendala besar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan masih rendah, terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian, serta perilaku eksploitasi sumber daya yang tidak terkontrol.⁸ Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan merupakan usaha untuk mempertahankan kelangsungan lingkungan yang didasari oleh rasa kepedulian, cinta, dan kasih sayang. Pelestarian juga dapat dimaknai sebagai tindakan memulihkan atau memperbaiki kondisi lingkungan yang sebelumnya mengalami kerusakan atau degradasi.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam (QS al-A'raf [7]: 56)

Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS al- A'raf [7]: 56)

⁷ Istianah, “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis,” *Riwayah* 1, no. 2 (2015): 249–70.

⁸ Marthinus J Saptanno, Lidya BE Saptanno, and Natelda R Timisela, “Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Pesisir Terhadap Pengelolaan Sampah Di Perairan Teluk Ambon Kota Ambon,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (2022): 365–74, <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.365-374>. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.365-374>.

Selain itu, penegakan aturan lingkungan belum berjalan maksimal, karena banyak kebijakan yang tidak diikuti dengan implementasi nyata di lapangan. Kurangnya integrasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta juga menjadi masalah lain yang memperlambat Upaya pelestarian.⁹ Kondisi ini diperparah oleh minimnya pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga generasi muda kurang memahami pentingnya menjaga alam.¹⁰

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menguatkan kesadaran pelestarian lingkungan adalah *Eco-Philosophy*. Pendekatan ini memandang bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Manusia tidak boleh merasa sebagai penguasa atas alam, melainkan bagian dari alam yang harus hidup selaras dengannya. Dengan demikian, *Eco-Philosophy* menekankan pentingnya nilai-nilai moral, spiritual, serta etika dalam memperlakukan lingkungan, sehingga alam tetap terjaga dan memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan. Artinya, pemenuhan kebutuhan manusia harus dilakukan tanpa merusak maupun mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, agar keberlangsungan hidup di masa depan tetap terjamin dan interaksi dengan alam harus dilakukan dengan penuh rasa hormat.¹¹

Dalam konteks Indonesia, budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan

⁹ Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 54, <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.
<https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.

¹⁰ Riza Sativani Hayati, "Pendidikan Lingkungan Berbasis Experiential Learning Untuk Meningkatkan Literasi Lingkungan," *Humanika* 20, no. 1 (2020): 63–82, <https://doi.org/10.21831/hum.v20i1.29039>.
<https://doi.org/10.21831/hum.v20i1.29039>.

¹¹ Supian, "Eco-Philosophy Sebagai Cetak Biru Filsafat Ramah Lingkungan," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 22 (2014).

turun-temurun menjadi modal penting dalam menjaga lingkungan.¹² Di Minangkabau dikenal suatu konsep adat yang sangat kuat, yaitu ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Konsep ini tidak hanya mengatur relasi antarsesama manusia, tetapi juga mengarahkan hubungan manusia dengan alam. Alam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara, dihormati, serta dimanfaatkan secara arif. Nilai-nilai adat tersebut telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau melalui peran niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai yang berfungsi sebagai pemimpin sosial sekaligus penjaga kelestarian adat.

Salah satu wilayah yang masih memegang teguh nilai ABS-SBK adalah Kawasan Danau Ateh Alahan Panjang, khususnya Jorong Usak di Nagari Paninggahan. Kawasan ini memiliki potensi alam yang luar biasa dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas masyarakat dapat berpotensi menimbulkan pencemaran, perubahan tata ruang, serta eksploitasi yang tidak selaras dengan nilai adat. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan penguatan kembali nilai-nilai pelestarian lingkungan yang berakar pada budaya lokal.

Dalam falsafah adat Minangkabau juga terdapat ungkapan “Alam Takambang Jadi Guru”, yang menunjukkan bahwa alam adalah sumber pengetahuan dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Oleh karena itu, Setiap aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan

¹² Afiq Ulul farihin, “Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat,” *MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. I (2023): 21–32, <https://doi.org/10.54396/mjd.v1ii.967>. <https://doi.org/10.54396/mjd.v1ii.967>.

dengan mempertimbangkan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, falsafah ABS-SBK tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan nilai moral, spiritual, dan sosial. Pelestarian lingkungan dalam adat Minangkabau merupakan bagian dari ketaatan terhadap adat dan ajaran Islam.

Kearifan lokal ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Jorong Usak menjadi menarik untuk dikaji, terutama dalam bagaimana mereka menjalankan praktik pelestarian lingkungan berdasarkan filosofi adat dan agama. Melalui pendekatan *Eco-Philosophy*, penelitian ini akan melihat sejauh mana konsep ABS-SBK berimbas terhadap upaya menjaga kelestarian alam di Kawasan Danau Ateh serta bagaimana nilai tersebut dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“PELESTARIAN LINGKUNGAN BERBASIS *ECO-PHILOSOPHY* DALAM KONSEP ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH DI JORONG USAK, KAWASAN DANAU ATEH ALAHAN PANJANG”**.

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang di teliti yaitu Bagaimana Pelestarian Lingkungan Berbasis *Eco-Philosophy* Dalam Konsep *ABS-SBK* di Jorong Usak, Kawasan Danau Ateh Alahan Panjang? Adapun beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai *Eco-philosophy* yang terkandung dalam

- konsep ABS-SBK di Jorong Usak, Kawasan Danau Ateh?
2. Bagaimana penerapan konsep ABS-SBK oleh para tokoh adat, Agama dan Masyarakat di jorong usak, Kawasan Danau Ateh dalam menjawab keberlanjutan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui nilai *Eco-philosophy* yang terkandung dalam ABS-SBK diimplementasikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan lingkungan di Jorong Usak, Kawasan Danau Ateh
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep ABS-SBK oleh para tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan di Kawasan Danau Ateh

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu terdapat dalam bentuk dua hal yakni secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Sebagai wadah pengetahuan dan referensi informasi, sekaligus sarana untuk memperluas kekayaan intelektual serta wawasan dalam bidang yang berkaitan dengan *Eco-Philosophy* terhadap alam. Dengan demikian, kita dapat memahami cara menjaga dan melestarikan lingkungan secara bijak, sekaligus semakin menyadari nilai-nilai ketuhanan dalam relasi dengan seluruh makhluk hidup.

bidang yang berkaitan dengan *Eco-Philosophy* terhadap alam. Dengan demikian, kita dapat memahami cara menjaga dan melestarikan lingkungan secara bijak, sekaligus semakin menyadari nilai-nilai ketuhanan dalam relasi dengan seluruh makhluk hidup.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi Menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam penyusunan program pelestarian lingkungan yang berbasis kearifan lokal.
- 2) Bagi pengelola wisata, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam menerapkan konsep wisata berbasis *Eco-Philosophy* yang lebih ramah lingkungan.
- 3) Bagi Masyarakat, dapat Menguatkan kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sesuai nilai adat dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut disajikan beberapa ringkasan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan kemudian dimanfaatkan oleh peneliti sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang di tulis oleh Yulia Indah, yang berjudul tentang “Ecophilosophy: Pelestarian Hutan Lindung Oleh Masyarakat Nagari Sungai Buluh Timur Kabupaten Padang Pariaman” pada tahun 2024. Menyimpulkan hasil penelitian bahwa Hutan dipandang sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga, sementara manusia menempatkan dirinya sebagai khalifah di bumi yang

bertanggung jawab mengelola alam secara bijaksana. Kesadaran ini diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti larangan melakukan penebangan liar, adanya aturan adat seperti hutan larangan, serta kegiatan reboisasi dan pengelolaan hutan bersama LPHN. Dengan demikian, perspektif *ecophilosophy* dalam konteks masyarakat ini menegaskan bahwa menjaga alam bukan sekadar kewajiban praktis, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual demi keberlangsungan hidup generasi sekarang maupun mendatang.¹³

Artikel jurnal yang ditulis Supian “Eco-Philosophy Sebagai Cetak Biru Filsafat Ramah Lingkungan” pada tahun 2014. yang mengatakan krisis lingkungan global yang terjadi bersumber dari cara pandang manusia yang keliru terhadap dirinya, alam, dan Tuhan. Pandangan modern yang mekanistik dan materialistik membuat manusia bersikap eksploitatif terhadap alam serta menjauh dari nilai-nilai spiritual. Akibatnya, kerusakan ekologis semakin parah dan mengancam keberlangsungan hidup. Sebagai solusinya, dibutuhkan paradigma *eco-philosophy* yang menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ekosistem, sekaligus sebagai khalifah Allah di bumi yang bertugas menjaga kelestarian alam.

Artikel Jurnal yang ditulis Andi Ritonga et al, dengan Judul “Mengukang Makna *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*” yang menyatakan Adat Basandi Syara', syara' berdasarkan kitab Allah yang diperuntukkan bagi

¹³ Yulia Indah, *Ecophilosophy: Pelestarian Hutan Lindung Oleh Masyarakat Nagari Sungai Buluh Timur Kabupaten Padang Pariaman* Skripsi (Padang: UIN Iman Bonjol Padang, 2024).

masyarakat Minangkabau. Mengimpelementasikan *Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* dalam acara adat di ranah minangkabau itu sudah terlaksana dengan baik, dengan ketentuan selama tidak menyalahi dalam Al Qur'an dan As-Sunnah maka hal itu boleh dilakukan. Hukum adat keseluruhan peraturan yang menjelma dalam bentuk keputusan-keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, yang merupakan endapan dan kumpulan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat itu.

Artikel jurnal yang ditulis Reginaldis Taju Mei dengan judul” Kearifan Lokal “Peran Tradisi Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan” Kearifan lokal merupakan nilai dan praktik turun-temurun yang dipercaya masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kearifan ini telah terbukti efektif karena mengandung pengalaman ekologis panjang, bersifat holistik, memiliki dimensi spiritual, serta didukung aturan adat dan sanksi dalam mengatur pemanfaatan alam. Berbagai tradisi adat di Indonesia menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah dilakukan dengan metode zonasi kawasan, rotasi pemanfaatan sumber daya, dan kelembagaan adat yang kuat, meskipun kini menghadapi tantangan modernisasi dan tekanan ekonomi. Kearifan lokal ini perlu dikembangkan sebagai model konservasi berkelanjutan karena mampu menyeimbangkan kebutuhan manusia dan kelestarian alam.¹⁴

Skripsi Yulia Indah yang berfokus pada pelestarian hutan lindung, karena

¹⁴ Nasroen, “Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau Dalam Pelestarian Lingkungan Title,” *Jurnal Sosial Dan Budaya* 15, no. 2 (2020).

penelitian ini menitikberatkan pada pelestarian lingkungan kawasan danau melalui penerapan eco philosophy dalam konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK) di Jorong Usak. artikel Supian yang bersifat konseptual dan membahas krisis lingkungan secara umum, penelitian ini mengkaji praktik nyata masyarakat dalam menjaga lingkungan. Artikel Andi Ritonga et al. membahas ABS–SBK dalam konteks adat dan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini mengaitkannya langsung dengan pelestarian lingkungan. Sementara itu, artikel Reginaldis Taju Mei membahas kearifan lokal secara luas, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji masyarakat Jorong Usak dan upaya menjaga Danau Ateh sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dengan demikian, skripsi ini memberikan gambaran yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai pelestarian lingkungan berbasis eco philosophy dalam konsep ABS–SBK pada tingkat lokal.

F. Penjelasan Judul

Ecophilosophy berasal dari kata “eko” yang berarti lingkungan, dan “filsafat” yang berkaitan dengan cara pandang hidup. Secara sederhana, ecophilosophy dapat dipahami sebagai filsafat yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dengan mengkaji hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.¹⁵ Konsep ini menekankan bahwa manusia merupakan bagian dari alam serta sangat bergantung pada keseimbangan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Kesejahteraan manusia tidak bisa dilepaskan dari kesehatan dan keharmonisan alam. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan manusia seharusnya dilakukan tanpa

¹⁵ F Noorzeha, “Pemikiran Sir Sayyid Ahmad Khan ‘Pembaharuan Di India’ Relevansinya Dengan Ideologi Islam Puritan, Moderat Dan Sinkretisme Dalam Masyarakat,” ... *Dharma: Jurnal Filsafat Agama Hindu* ..., 2019, 62–77, <http://e-journal.stahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/179>.

merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, agar keberlangsungan hidup generasi berikutnya tetap terjaga.

Pelestarian lingkungan merupakan serangkaian upaya untuk menjaga, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun mendatang.¹⁶ Konsep ini mencakup pengelolaan ekosistem, pencegahan kerusakan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk wisatawan dan pengelola wisata.

Danau Ateh Alahan Panjang merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang terkenal dengan panorama danau yang indah, udara sejuk, serta suasana pegunungan yang asri. Lokasi ini sering dipilih wisatawan, terutama generasi muda dan komunitas pecinta alam, sebagai tempat camping karena menawarkan pengalaman langsung berinteraksi dengan alam.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menegaskan bahwa adat mesti berlandaskan syariat Islam, dan syariat dalam penerapannya diperkuat oleh adat. Falsafah ini mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, pemerintahan adat, hingga pengelolaan sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, ABS-SBK ditegakkan oleh empat unsur penting dalam masyarakat, yaitu niniak mamak sebagai pelaksana adat, alim ulama sebagai penguat nilai-nilai keagamaan,

¹⁶ Umi Arifah, Ahmad Fauzan Hidayatullah, and Anif Rizqianti Hariz, "Progra Eco-Pesantren Dalam PelestarianLingkungan" 19, no. 1 (2022): 105–14.

cadiak pandai sebagai pengembang pemikiran dan pendidikan, serta tokoh masyarakat sebagai teladan dalam kehidupan sosial. Prinsip “alam takambang jadi guru” juga menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini ke dalam beberapa sub-bab agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu:

Pada Bab 1 ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis memilih topik penelitian tentang pelestarian lingkungan berbasis Eco-philosophy dalam konsep ABS-SBK di kawasan Danau Ateh Alahan Panjang, di jorong usak. Selain itu, bab ini juga menguraikan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi bagian penting karena memperjelas arah penelitian agar lebih fokus dan terarah.

Pada Bab II, akan membahas landasan teori budaya, alam dan manusia, disini akan diuraikan tentang asal usul Eco Philosophy dan Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah (Abs-Sbk) serta tentang falsafat Minangkabau yang berkaitan dengan alam.

Bab III, disini akan menjelaskan metode penelitian yang akan dipakai dalam melakukan penelitian saat dilapangan maupun saat menulis.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang menjelaskan peran tokoh, tokoh adat, agama dan Masyarakat di kawasan Danau Ateh Alahan Panjang dalam menjaga lingkungan dengan konsep ABS SBK dan di kaitkan dengan nilai *Eco*

Philosophy.

Bab V ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu bagaimana pelestarian lingkungan berbasis Eco-philosophy dalam konsep ABS-SBK di Danau Ateh Alahan Panjang. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang ditujukan bagi pemangku adat serta tokoh masyarakat, maupun penelitian selanjutnya agar kegiatan wisata alam dapat lebih berkelanjutan dan selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan.





UIN IMAM BONJOL
PADANG